

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis atas hasil penelitian yang telah di paparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek proses pencucian *laundry* yang bertempat di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung telah memenuhi standar kesucian, walau dalam praktek penyuciannya antara satu tempat dengan tempat lain berbeda-beda namun dapat dipastikan hasil dari proses pencucian laundry yang mereka kelola sama, bau, rasa dan warna najisnya hilang. Namun ada diantara mereka yang mencuci dengan hati-hati dalam menjaga kesuciannya, ada pula yang mencuci dengan tidak hati-hati.
2. Menurut perspektif fiqih *thaharah* tentang kesucian pakaian yang dibersihkan menggunakan jasa *laundry* di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung telah memenuhi syarat sah suci untuk digunakan menjalankan ibadah sholat

B. SARAN

Kepada para pemilik *laundry* dan pengguna mesin cuci agar lebih cermat dan teliti dalam mencuci pakaiannya. Guna lebih memastikan pakaian yang dicuci, maka dalam proses pembilasan akhir sebelum pengeringan, agar diupayakan ada guyuran air yang mengalir semua cucian

baik melalui kran, selang air (toler), gayung dan sebagainya. Karena beberapa mesin cuci yang dipakai *laundry* sekarang sudah bisa langsung mengalirkan air bersih dari toler ke pakaian dan lalu ke pembuangan. Maka pastikan menggunakan jasa *laundry* yang terpercaya dan sesuai dengan kriteria syariah.

Hal demikian agar mempermudah pemilik *laundry* untuk menjaga kesucian pakaian satu dengan yang lain. Dan dalam pemberian pewangi hendaknya diteliti terlebih dahulu, apakah pewangi tersebut mengandung alkohol atau tidak. Sehingga tidak merugikan pelanggan.